



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4437);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
Dan
BUPATI SRAGEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN SRAGEN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen
2. Bupati adalah Bupati Sragen
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal RADIO PUBLIK yang selanjutnya disebut LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal RADIO PUBLIK berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
5. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik .
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sragen untuk jasa penyiaran radio berbentuk Badan Hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen.
- (3) Susunan Organisasi LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen dan Nama RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD
- (3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3(tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, penyiaran dan masyarakat.
- (5) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan
- b. Menetapkan program umum lima tahun LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban :

- a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi.
- b. Mengawasi siaran .
- c. Menjamin bahwa LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen tetap berorientasi pada publik.
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi
- e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif
- h. Bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VII DEWAN DIREKSI

Pasal 9

Dewan Direksi Memiliki Kewenangan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5(lima) tahun
- b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia
- b. Melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Sragen
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

BAB VIII SUMBER BIAYA

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen dan alat kelengkapannya berasal dari APBD.
- (2) LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. Iuran penyiaran
 - b. Siaran Iklan, sesuai peraturan perundang-undangan
 - c. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX PERATURAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Retribusi Penyiaran Radio sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 23 Tahun 2000 dan telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen ditetapkan oleh Dewan Direksi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
pada tanggal

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PUBLIK KABUPATEN SRAGEN

I. PENJELASAN UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal RADIO PUBLIK Kabupaten Sragen

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas